



PENUTUPAN PAKSA TPA OPEN DUMPING OLEH KLH

Teddy Prasetiawan*

Abstrak

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) berencana menutup paksa 343 TPA open dumping di seluruh Indonesia. Sikap tegas ini merupakan pelaksanaan amanat UU Pengelolaan Sampah yang selama ini diabaikan. Tulisan ini mengkaji apakah kebijakan penutupan paksa dapat diterapkan, mengingat kompleksitas permasalahan pengelolaan sampah, serta faktor-faktor apa saja yang menentukan keberhasilannya. Keberhasilan kebijakan ini sangat ditentukan oleh dukungan politis dan anggaran. Saat ini, TPA open dumping berada dalam pengawasan. KLH memberikan tenggat waktu kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola persampahan, terutama dalam mengoperasikan TPA secara sanitary landfill atau setidaknya controlled landfill sebelum memutuskan apakah suatu TPA akan ditutup secara permanen atau tidak. Komisi XII DPR RI mendukung upaya KLH untuk memperbaiki tata kelola pengelolaan sampah nasional dan menjadikan pengelolaan sampah sebagai urusan wajib pelayanan dasar melalui mandatory spending minimal 3% dari APBD. Komisi XII DPR RI perlu mendorong KLH untuk memastikan bahwa selama proses ini berlangsung, pelayanan persampahan tetap berjalan.

Pendahuluan

Menteri Lingkungan Hidup (MenLH), Hanif Faisol Nurofiq, pada awal tahun ini menyatakan akan mengedarkan surat paksaan kepada ratusan pemerintah daerah untuk memperbaiki pengelolaan sampahnya. Ini adalah yang kedua kalinya setelah November lalu Hanif mengeluarkan surat teguran kepada kepala daerah yang masih mengoperasikan tempat pemrosesan akhir (TPA) secara *open dumping* (Murtadho, 2025). Sikap tegas MenLH ini dinilai sebagai angin segar dalam memperbaiki sistem pengelolaan sampah Indonesia yang masih belum sesuai harapan.

Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) menyebutkan bahwa timbulan sampah nasional tahun 2023 adalah 56,63 juta ton. Sebanyak 22,09 juta ton (39,01%) sampah terkelola dan 34,54 juta ton (60,99%) sampah tidak terkelola. Dari total sampah yang tidak terkelola tersebut sebanyak 12,37 juta ton (21,85%) sampah ditimbun di TPA dengan sistem pembuangan terbuka (*open dumping*) dan 22,17 juta ton (39,14%) sampah terbuang ke lingkungan, baik dengan cara dibakar (*open burning*), dibuang di lahan kosong (*illegal dumping*), atau dibuang ke badan air (KLH, 2025).

*) Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: teddy@dpr.go.id

MenLH menyampaikan surat paksaan kepada 343 kepala daerah agar segera memperbaiki sistem pengelolaan sampah, khususnya di TPA, sebagaimana diamanatkan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU Pengelolaan Sampah) dan akan mengambil langkah penegakan hukum jika teguran tersebut diabaikan. Tulisan ini akan mengkaji apakah kebijakan penutupan paksa dapat diterapkan, mengingat kompleksitas permasalahan pengelolaan sampah, dan faktor-faktor apa saja yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan ini.

Dasar Hukum Paksaan Pemerintah

UU Pengelolaan Sampah telah mengamanatkan larangan mengoperasikan TPA secara *open dumping* (Pasal 29 ayat (1) huruf f); mengharuskan pemerintah daerah menyusun perencanaan penutupan TPA *open dumping* paling lama 1 tahun setelah diundangkan (Pasal 44 ayat (1)); dan mengharuskan pemerintah daerah menutup TPA *open dumping* paling lama 5 tahun setelah diundangkan (Pasal 44 ayat (2)). Namun, hingga saat ini penegakan hukum atas pengoperasian TPA *open dumping* oleh pemerintah daerah tidak pernah dilaksanakan.

Pengoperasian TPA secara *open dumping* sebenarnya tidak menganut metode apapun dalam teknik pengurugan (*landfilling*) karena tidak mengikuti tata cara yang sistematis serta tidak memperhatikan dampak pada kesehatan (Damanhuri & Padmi, 2018). Praktik *open dumping* di TPA menyebabkan pencemaran lingkungan, termasuk pencemaran air dan tanah melalui *leachate* yang tidak terkendali, emisi gas rumah kaca, dan berbagai gangguan kesehatan masyarakat dengan radius dampak mencapai 3-5 kilometer dari lokasi TPA (Putra, 2025).

Mengingat dampak negatifnya yang besar, maka sebagaimana ketentuan pada Pasal 73 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka MenLH dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebagaimana Pasal 77 pada UU yang sama, jika dalam hal hasil pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan, maka MenLH dapat memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah. Atas dasar itulah, MenLH berencana untuk menetapkan paksaan pemerintah kepada penanggung jawab 343 unit TPA di Indonesia yang saat ini masih dioperasikan secara *open dumping*, yang terdiri dari 286 TPA yang dikelola pemerintah kabupaten, 51 TPA yang dikelola pemerintah kota, dan 6 TPA Regional yang dikelola pemerintah provinsi (KLH, 2025).

Rencana Tindak Lanjut

KLH berencana menindaklanjuti rencana penutupan paksa TPA *open dumping* dengan 2 opsi tindakan (KLH, 2025), yaitu:

1. Penghentian operasional TPA, ditujukan untuk TPA *open dumping* yang mencemari lingkungan secara serius, tidak memiliki persetujuan lingkungan, tidak sesuai dengan rencana tata ruang, telah dalam kondisi penuh atau melebihi kapasitas, tidak memungkinkan untuk dilakukan rehabilitasi, dan terdapat opsi fasilitas pengolahan sampah lainnya, meliputi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) atau fasilitas lainnya, atau memiliki alternatif lokasi untuk pembangunan TPA baru atau fasilitas pengolahan sampah dengan kapasitas besar.
2. Penghentian aktivitas *open dumping*, ditujukan untuk TPA *open dumping* yang kondisinya masih memungkinkan direhabilitasi untuk meminimalkan permasalahan lingkungan yang terjadi, masih atau sudah memiliki lahan lain untuk perluasan, dan ada komitmen dari penanggung jawab TPA untuk melakukan penataan TPA agar dapat dikelola dengan sistem *sanitary landfill* atau setidaknya *controlled landfill*.

Dua opsi ini akan ditempuh KLH didahului dengan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan operasional TPA sebelum ditetapkan apakah TPA akan ditutup secara permanen atau hanya dihentikan aktivitas *open dumping*-nya. KLH akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam mempersiapkan penghentian operasional TPA, termasuk menyusun rencana pengalihan TPA ke lokasi lain, rencana pembangunan zona *sanitary landfill* baru, atau rencana pembangunan sistem pengelolaan sampah lainnya (KLH, 2025).

Faktor Penentu Keberhasilan

Penutupan TPA atau penghentian praktik *open dumping* bukanlah hal yang mudah. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menegaskan bahwa sekadar penutupan tanpa solusi tidak akan menyelesaikan masalah (Nurpadillah, 2025). Kebijakan ini perlu diiringi dengan pembinaan dan pemberian bantuan kepada pemerintah daerah yang selama ini memang mengelola sampah dan TPA dengan 'seadanya', dalam pengertian minim pemahaman teknis pengelolaan, minim sumber daya manusia, dan minim anggaran. Jika TPA ditutup, maka yang akan dirugikan adalah masyarakat luas yang akan direnggut haknya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat akibat sampah yang menumpuk di permukiman.

KLH akan menindak 343 TPA *open dumping* secara bertahap. Targetnya, selama 5 tahun ke depan TPA di seluruh provinsi di Indonesia akan beroperasi sesuai ketentuan. Dalam penindakan ini, KLH akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak termasuk Kementerian PU yang tentunya akan memakan waktu beberapa bulan ke depan. Pemberian jeda waktu tersebut dimaksudkan agar pemerintah daerah dan DPRD

memiliki waktu untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mengarusutamakan pengelolaan sampah yang sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, sanksi yang dapat dikenakan kepada pemerintah daerah yang mengabaikan ketentuan ini adalah maksimal berupa penghentian dana alokasi khusus (DAK) bidang lingkungan hidup dan pencabutan izin TPA. Selagi pemantauan dari KLH berlangsung, maka pemerintah daerah dapat tetap mengoperasikan TPA-nya dengan mengaplikasikan penutupan tanah minimal 5 hari sekali (*controlled landfill*).

Dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI dengan KLH pada 27 Februari 2025, MenLH menyampaikan bahwa dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk menjalankan kebijakan ini, di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum dalam mendukung infrastruktur TPA, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam pengarusutamaan pengelolaan sampah berkelanjutan pada dokumen perencanaan pembangunan, Kementerian Keuangan dalam penganggaran, Kementerian Dalam Negeri dalam mengkoordinasikan kepala daerah dan aparatur daerah, dan kementerian lain yang relevan, serta pemerintah daerah sebagai ujung tombak pengelolaan sampah. Dalam rapat kerja tersebut, KLH juga mendapat dukungan dari Komisi XII DPR RI untuk menjadikan pengelolaan sampah di daerah sebagai urusan wajib pelayanan dasar sehingga belanja atau pengeluaran negara untuk pengelolaan sampah menggunakan APBD perlu ditetapkan melalui undang-undang (*mandatory spending*), yaitu minimal 3%. Meskipun APBD tidak bisa sepenuhnya diandalkan untuk pengelolaan sampah yang baik, setidaknya jumlah ini jauh di atas rata-rata nasional yang hanya 0,6% APBD untuk belanja sanitasi (Waste4Change, 2025). Untuk mendapatkan dukungan anggaran yang lebih optimal, pemerintah juga perlu mencari alternatif sumber pendanaan lain yang sah dan membuka peluang swasta untuk berperan mengelola sampah melalui investasi jasa pengelolaan sampah, seperti yang terjadi di kota-kota besar di negara maju.

Dengan tahapan yang jelas dan terencana, dukungan politis dari semua pihak yang disebutkan sebelumnya, dukungan anggaran yang lebih besar untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah dan pengoperasian TPA yang lebih baik, serta bantuan teknis dari KLH dan kementerian lain yang relevan kepada pemerintah daerah, kebijakan penutupan paksa TPA *open dumping* ini akan menjadi awal tata kelola pengelolaan sampah nasional yang lebih baik di masa mendatang.

Penutup

Kiprah KLH di awal kepemimpinan Menteri Hanif Faisol Nurofiq patut diapresiasi, salah satunya adalah kebijakan menghentikan secara permanen praktik *open dumping* di TPA seluruh Indonesia. Kebijakan ini merupakan pelaksanaan amanat UU Pengelolaan Sampah yang selama ini diabaikan. Namun, untuk menjamin keberhasilannya, kebijakan ini perlu didukung oleh semua pihak, baik DPR RI, kementerian terkait, dan pemerintah daerah.

Secara politis, Komisi XII DPR RI telah memberikan dukungan kepada MenLH untuk memperbaiki tata kelola pengelolaan sampah nasional. Komisi XII DPR RI juga mendukung upaya KLH untuk menjadikan pengelolaan sampah sebagai urusan wajib pelayanan dasar melalui *mandatory spending* minimal 3% dari APBD. Komisi XII DPR RI perlu mendorong KLH untuk membuat perencanaan yang lebih matang terkait penutupan TPA *open dumping*, yang meliputi rencana pengalihan TPA ke lokasi lain, rencana pembangunan zona *sanitary landfill* baru, atau rencana pembangunan sistem pengelolaan sampah lainnya. Ini dilakukan agar selama proses transisi dilakukan, pelayanan sampah di tengah-tengah masyarakat tetap berlangsung.

Referensi

- Damanhuri, E. & Padmi, T. (2018). *Pengelolaan sampah terpadu* (edisi kedua). Penerbit ITB.
- Kementerian Lingkungan Hidup. (2025, Februari 27). *Kondisi eksisting dan strategi pengelolaan sampah di Indonesia*. [Bahan Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama KLH]. Komisi XII DPR RI.
- Murtadho, M., A. (2025, Februari 25). Menteri Hanif siapkan surat paksaan tutup TPA untuk 343 bupati dan wali kota. *Tempo*. <https://www.tempo.co/lingkungan/menteri-hanif-siapkan-surat-paksaan-tutup-tpa-untuk-343-bupati-dan-wali-kota-1206664>.
- Nurpadillah, W. (2025, Februari 11) Walhi Jabar sebut penutupan TPA di pasar Caringin tak bisa asal tutup, harus ada solusi nyata. *Jabar Ekspres*. https://jabarekspres.com/berita/2025/02/11/walhi-jabar-sebut-penutupan-tpa-di-pasar-caringin-tak-bisa-asal-tutup-harus-ada-solusi-nyata/#google_vignette.
- Putra, E., P. (2025, Maret 2). Menteri lingkungan hidup pastikan tutup 343 TPA open dumping. *Republika*. <https://esgnow.republika.co.id/berita/ssgaqa484/menteri-lingkungan-hidup-pastikan-tutup-343-tpa-open-dumping>.
- Waste4Change. (2025, Februari 27). Pengelolaan sampah berkelanjutan dan sesuai aturan perundang-undangan. [Bahan Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama KLH]. Komisi XII DPR RI.